



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN LOWOKWARU
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
Jl. Piranha Atas No. 206 Malang (0341) 497111
MALANG

Kode Pos 65142

KEPUTUSAN
LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
NO. 188.45 / **04** /35.73.05.1008/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN
PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA
“BINA MUDA KENCANA”
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU
KOTA MALANG
(2025-2028)

LURAH TUNJUNGSEKAR

Menimbang : a Bahwa sehubungan dengan semakin pentingnya
. pengembangan sumber daya manusia manusia yang
berawal dari pendidikan remaja, maka perlu adanya
Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang
mengarah pada pembinaan dan konsultasi serta
pelaksanaan tugas secara terkoordinasi, terpadu, efektif
dan dapat mencapai daya guna dan hasil guna.
b bahwa agar pelaksanaan hal tersebut pada huruf a
. konsideran ini berjalan tertib dan lancar, perlu dibentuk
Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) tingkat
Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota
Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah ;

4. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga ;
6. Surat Kepala BKKBN Provinsi Jawa Timur Nomor : 1013/PD.30/18/VIII-2004, Tanggal 01 Agustus 2004, tentang pembentukan BKR dan PIK-KRR.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH TUNJUNGSEKAR KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG. TENTANG SUSUNAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) (TAHUN 2025-2028)

- Pertama** : Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Tingkat Kelurahan Tunjungsekar bertugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MALANG
Pada Tanggal : 21 Februari 2025

LURAH TUNJUNGSEKAR



WALUYO SAFARI SE,MM

Lampiran Surat Keputusan Lurah Tunjungsekar
Nomor : 188.45 / **04** /35.73.05.1008/ 2025
Tanggal : 21 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS
PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA (PIK-R) BINA MUDA KENCANA
KELURAHAN TUNJUNGSEKAR
(2025-2028)

- | | |
|--------------------------|--|
| PELINDUNG | : LURAH TUNJUNGSEKAR |
| PENASEHAT | : 1. KETUA LPMK
2. KETUA TP.PKK TUNJUNGSEKAR |
| PEMBINA | : PENYULUH KB |
| PENDAMPING | : NAURA RACHMADANI PRIMANDA |
| KETUA | : ELEN PUTRI ZANIA ZEIN |
| SEKRETARIS | : ABYAN NAUFAL WIDYADANA |
| BENDAHARA | : MEGA |
| SEKSI-SEKSI | |
| KONSELOR SEBAYA | : M.AFRIZAL FAZA
CALISTA SALSABILA NURENDRA
FAHREZA RIZKY AS |
| PENDIDIKAN SEBAYA | : MELSANDA YASMIN P
AURA NOVITA N
NAULAN DERMAW |
| HUMAS | : TALITHA QURROTUL UW
QOTHYNNADA BELLA
RACHEL AYU A
PAMUNGKAS |
| KESENIAN DAN
OLAHRAGA | : KRESNA BRAGAS
TALITHA ANDINI
MARVEL KARYA
BAR'RISEN JULIAN |

